

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia seakan-akan menjadi suatu budaya yang tidak bisa dihilangkan sejak zaman orde baru dan mencoreng nama baik negara Indonesia. Media massa baik itu koran, televisi, maupun internet sering kali memberikan berita mengenai peristiwa-peristiwa mengenai indikasi terjadinya praktik kejahatan yang berbentuk kecurangan dalam pelaporan keuangan atau yang biasa dikenal dengan sebutan *fraud* di sektor publik khususnya instansi pemerintah yang melibatkan sejumlah pejabat dari berbagai tingkatan baik pusat maupun daerah. *Fraud* adalah sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya instansi secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Dalam lingkup akuntansi, konsep kecurangan atau *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu entitas. Penyimpangan tersebut akan berdampak pada laporan keuangan yang disajikan.

Menurut *Webster's New Dictionary*, *fraud* diartikan sebagai, "*fraud* yang dilakukan secara sengaja yang menyebabkan hak milik atau haknya yang sah menurut hukum". Menurut Well's (2007), kecurangan akuntansi (*fraud*) mengacu

kepada kesalahan akuntansi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menyesatkan pembaca/pengguna laporan keuangan. Tujuan ini dilakukan dengan motivasi negatif guna mengambil keuntungan individu atau pihak - pihak tertentu.

*Statement of Auditing Standard* dalam Najahningrum (2013) mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Salah saji material dalam laporan keuangan akan menyesatkan *stakeholder* atau pengguna laporan keuangan karena informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Sistem pemerintahan daerah begitu dekat hubungannya dengan otonomi daerah yang saat ini telah diterapkan di Indonesia. Jika sebelumnya semua sistem pemerintahan bersifat terpusat atau sentralisasi maka setelah diterapkannya otonomi daerah diharapkan daerah bisa mengatur kehidupan pemerintahan daerah sendiri dengan cara mengoptimalkan potensi daerah yang ada.

Jenis laporan keuangan yang disajikan dalam entitas pemerintahan sedikit berbeda dengan laporan keuangan yang disajikan dalam entitas swasta. Dalam instansi pemerintah laporan keuangan yang disajikan antara lain adalah laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (PP No 24 tahun 2005) laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Santoso & Pambeleum dalam Najahningrum, 2013).

*Fraud* dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik seperti instansi pemerintahan. Kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja atau bahkan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut akan menghambat tercapainya tujuan dari akuntansi pemerintahan, yaitu (a) menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika, (b) memfasilitasi pengelolaan keuangan pemerintahan secara sehat, (c) membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.

Dalam lingkup entitas pemerintahan, laporan keuangan merupakan alat komunikasi dengan masyarakat. Masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan dengan membandingkan anggaran yang telah

ditetapkan dengan realisasinya. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan lainnya juga dapat menilai tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya. Selain sebagai alat komunikasi kepada publik, laporan keuangan juga merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik mengenai kinerja dari entitas publik. Pertanggungjawaban kepada publik harus dilakukan secara transparan. Jika dalam laporan keuangan mengandung *fraud*, maka pemerintah di nilai tidak memenuhi fungsi utamanya berkaitan dengan kepentingan publik (Najahningrum, 2013).

Laporan keuangan dalam entitas pemerintahan sangat erat hubungannya dengan kepentingan publik. Untuk itu, seharusnya laporan keuangan disajikan secara wajar dan tidak mengandung unsur kecurangan atau *fraud*. Kecurangan atau *fraud* bisa saja dilakukan oleh manajer sampai pegawai. Jenis *fraud* yang paling sering terjadi dalam entitas pemerintahan adalah korupsi (Sukanto dalam Najahningrum, 2013).

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), kecurangan akuntansi dapat digolongkan menjadi tiga jenis: kecurangan dalam laporan keuangan, penyalahgunaan aktiva dan korupsi. Salah satu jenis *fraud* yang sering terjadi di instansi pemerintahan yaitu berkaitan dengan praktik korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menyogok, menggoyahkan, memutarbalikkan. Secara harafiah, korupsi berarti kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata- kata atau ucapan yang memfitnah.

Pengertian korupsi dalam arti modern baru terjadi kalau ada konsepsi dan pengaturan pemisahan keuangan pribadi dan sebagian pejabat sangat penting, sebab seorang raja tradisional tidak dapat dianggap sebagai koruptor jika menggunakan uang negara, karena raja adalah negara itu sendiri (Pramudita, 2013).

Menurut *Transparency International* berdasarkan *Corruption Perceptions Index* (CPI), pada tahun 2014, skor CPI Indonesia sebesar 34 dan menempati urutan 107 dari 175 negara yang diukur. Skor CPI Indonesia 2014 naik 2 poin dari tahun sebelumnya, sementara peringkat naik 7 peringkat dari tahun sebelumnya. Kenaikan skor dan peringkat CPI 2014 ini patut diapresiasi sebagai kerja bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan pebisnis dalam upayanya mencegah dan memberantas korupsi.

Selama periode 1 Januari- 30 Juni 2010 ditemukan 176 kasus korupsi yang terjadi di level pusat maupun daerah. Tingkat kerugian negaranya pun mencapai Rp 1,7 triliun. Untuk perbandingan, tahun 2009 semester I sebanyak 86 kasus dengan tingkat kerugian negara mencapai Rp 1,7 triliun. Di wilayah Jawa Tengah, tidak satu daerah pun steril dari korupsi. Sebuah contoh kasus di Jawa Tengah, kerugian negara sebesar Rp. 142.672.447.612,00, dari total jumlah kasus sebanyak 102 kasus, menurut data yang berhasil dihimpun terkait dengan kerugian negara pada setiap kasus adalah sejumlah 63 kasus (62%) saja. Dari 62% kasus tersebut, total kerugian negara adalah Rp. 142.672.447.612,00. Jika total kerugian

ini kita bagi 63 kasus, maka kerugian rata-rata pada tiap kasus adalah Rp. 2.282.102.343,00 (hukum.kompasiana.com).

Menurut Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Emerson Yuntho (2014), selama periode semester pertama 2014 tren terdakwa korupsi terbanyak ada di kalangan pejabat atau pegawai pemerintah daerah. Hasil ini sama seperti hasil laporan dari dua tahun sebelumnya. Dari 261 terdakwa korupsi tahun 2014, ada 101 pejabat pemda yang terbukti sebagai koruptor. Jumlah pejabat pemda sebagai koruptor meningkat dari dua tahun sebelumnya. Pada laporan ICW tahun 2012, ada 48 pejabat pemda yang melakukan korupsi. Satu tahun berikutnya, ada 60 pejabat pemda jadi terdakwa kasus korupsi (Tempo.co).

Teori *fraud* tidak terlepas dari konsep *fraud triangle* yang pertama kali dikemukakan oleh Donald Cressey dalam Pramudita (2013), terdiri atas tiga komponen yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan (*pressure*) adalah keinginan karyawan untuk bertindak *fraud* karena adanya tekanan dari pihak internal maupun eksternal. Pada penelitian ini peneliti memproksikan suatu tekanan karena gaya kepemimpinan dan kesesuaian kompensasi yang didukung dengan teori Greenberg dalam Zulkarnain (2013).

Menurut Prasetyo dalam Pramudita (2013), gaya kepemimpinan adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan yang diimplementasikan dalam

perilaku kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan.

Pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah lebih berpotensi terparap kasus korupsi dibandingkan dengan PNS di pemerintah pusat. Sebagian besar kasus korupsi oleh PNS di pemda juga terjerat karena mengikuti kehendak pemimpin daerah. Seseorang yang menjadi PNS di pemerintah pusat peluang korupsinya sebesar 1:1,1. Peluang korupsi PNS di pemda justru lebih besar, yakni 1:1,6. Maka dengan gaya kepemimpinan yang semakin baik, tingkat *fraud* akan berkurang (Kompas.com, 2013).

Menurut Wexley dan Yuki (2003), adanya ketidakpuasan karena kompensasi yang tidak memadai atau pekerjaan yang menjemukan juga dapat mendukung insiden-insiden pencurian oleh para pekerja seperti mencuri uang, peralatan, maupun persediaan barang. Dari teori diatas, dapat disimpulkan bahwa pegawai yang mengalami ketidakpuasan dengan gajinya cenderung mencari penghasilan lain, salah satunya dengan melakukan korupsi. Sehingga dapat diasumsikan bahwa semakin rendah kepuasan gaji yang diterima, maka semakin tinggi kecenderungan *fraud*.

Peluang (*opportunity*) adalah peluang yang memungkinkan *fraud* terjadi, biasanya terjadi karena lemahnya *internal control* suatu organisasi, kurangnya pengawasan, atau penyalahgunaan wewenang yang didukung dengan Wilopo (2008). Pada penelitian ini peneliti memproksikan dengan keefektifan sistem

pengendalian internal dan informasi asimetri sebagai suatu peluang atas terjadinya *fraud* di sektor pemerintah daerah.

Keefektifan Sistem Pengendalian Internal adalah suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Kecurangan akan dilakukan jika ada kesempatan dimana seseorang harus memiliki akses terhadap aset atau memiliki wewenang untuk mengatur prosedur pengendalian yang memperkenankan dilakukannya skema kecurangan. Jabatan, tanggung jawab, maupun otorisasi memberikan peluang untuk terlaksananya kecurangan. Untuk meminimalisir peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan kecurangan maka diperlukan pengendalian internal yang efektif (Suprajadi dalam Najahningrum, 2013).

Informasi asimetri merupakan keadaan dimana pihak dalam perusahaan mengetahui informasi yang lebih baik dibanding pihak luar perusahaan (*stakeholder*). Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan.

Rasionalisasi (*Rationalization*) adalah pertimbangan perilaku kecurangan sebagai konsekuensi dari kesenjangan integritas pribadi atau penalaran moral



yang lain. Pada penelitian ini peneliti memproksikan dengan komitmen organisasi, budaya etis organisasi, dan penegakan hukum.

Rae dan Subramaniam (2008) mengatakan bahwa dalam suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung mengikuti peraturan perusahaan dan peraturan-peraturan tersebut akan menjadi perilaku secara moral dan bisa diterima. Lingkungan etis ini dapat dinilai dengan adanya budaya etis organisasi dan komitmen organisasi di dalamnya. Budaya etis organisasi dapat berarti pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu dan kelompok anggota organisasi, yang secara keseluruhan akan membentuk budaya organisasi (*organizational culture*) yang sejalan dengan tujuan maupun filosofi organisasi yang bersangkutan. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab dalam melakukan berbagai hal. Sehingga dapat diasumsikan bahwa budaya etis organisasi yang buruk akan mempengaruhi karyawan dalam melakukan tindak kecurangan. Jadi semakin baik budaya etis organisasi dalam suatu pemerintahan, maka akan semakin rendah tingkat terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan.

Beberapa penelitian menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi (*fraud*). Penelitian Pramudita (2013) menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, dan budaya etis organisasi berpengaruh terhadap *fraud*, sementara komitmen organisasi dan persepsi penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap terjadinya *fraud*. Hal tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan

oleh Najahningrum (2013) dengan hasil yang menunjukkan bahwa penegakan peraturan, keefektifan pengendalian internal, informasi asimetri, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud*, sementara budaya etis organisasi tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis memberi judul penelitian ini “FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KECURANGAN (*FRAUD*) DI PEMDA”.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Dalam penelitian ini penulis meneliti faktor gaya kepemimpinan, keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, informasi asimetri, penegakan peraturan, komitmen organisasi, dan budaya etis organisasi yang berpengaruh terhadap *fraud* di pemerintahan daerah.
2. Objek penelitian adalah SKPD di Kabupaten Wonosobo

## **C. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemda?

2. Apakah keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemda?
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemda?
4. Apakah informasi asimetri berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* di pemda?
5. Apakah penegakan hukum berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemda?
6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemda?
7. Apakah budaya etis organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fraud* di pemda?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap *fraud* di pemda
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal terhadap *fraud* di pemda
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di pemda

4. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh informasi asimetri terhadap *fraud* di pemda
5. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penegakan hukum terhadap *fraud* di pemda
6. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* di pemda
7. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh budaya etis organisasi terhadap *fraud* di pemda

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam bidang *fraud* dan dapat digunakan untuk membantu memecahkan berbagai masalah yang ada.
  - Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian berikutnya dengan topik yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

- Diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai permasalahan *fraud* di Indonesia, sekaligus dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai ilmu yang sedang diteliti.

### b. Bagi Objek Penelitian

- Diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan positif pada instansi dimana peneliti melakukan penelitian.
- dapat bermanfaat untuk manajemen sebagai masukan dalam mencegah adanya kecurangan (*fraud*) di sektor entitas publik.

### c. Bagi Akademisi

- Dapat menambah wawasan dan ilmu mengenai *fraud* yang terjadi di sektor publik berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya serta strategi penanggulangan *fraud*.
- Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya.